



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 65 /PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG : 1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor:20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD TUNAS MEKAR" No. 01/TM/IV/2015 tanggal April 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah I No. 421.9/65/PLSPO/WIL.I/IV/2015 tanggal April 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS).
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD TUNAS MEKAR

Nama Pimpinan : N NENAH

Nama Penyelenggara : TP PKK KECAMATAN CIBEBER

Alamat : Kp. Ereng RT. 02/07 Desa Cihaur
Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program SATUAN PAUD SEJENIS (SPS).


Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pernberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari temyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 05 Oktober 2015



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
 2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
 3. Kapusbin PLSPO Wilayah



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIBEBER**

Jl. Alun - Alun Timur No. 01 Tlp. (0263) 334012 Cibeber 43262

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIBEBER

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 467.2/158/2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

CAMAT CIBEBER

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka akselerasi pencapaian pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan jaman, perlu adanya upaya peningkatan kualitas SDM manusia yang dimulai dari pendidikan pra sekolah.
b. Bahwa untuk merealisasikan point a termasuk, perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b diatas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Nasional.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05/0/2002 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (DIKLUSEPA).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Standar Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
9. Keputusan Mendiknas Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Dalam Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini Kp Ereng Rt 02 Rw 07 Desa Cihaur Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur 43262

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Cibeber

Tanggal : 30 Juli 2009

CAMAT CIBEBER

ARIEF BURNAWAN
NIP. 196908011990031003

Tembusan :

1. Yth. Ketua PKK Kecamatan Cibeber.
2. Yth. Kepala Desa Cihaur.
3. Yth. Kepala Cabang Dinas P & K
Kecamatan Cibeber.